



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 489 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KETIGA  
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Daerah dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan Ketiga, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan Ketiga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan insentif pemungutan pajak daerah sampai dengan triwulan ketiga tahun 2024 atas tercapainya target penerimaan pajak daerah yang meliputi:
- a. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebesar 71,53% (tujuh puluh satu koma lima tiga persen);

- b. pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebesar 68,69% (enam puluh delapan koma enam sembilan persen);
- c. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebesar 47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen);
- d. pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebesar 75,77% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh persen);
- e. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebesar 80,28% (delapan puluh koma dua delapan persen);
- f. pajak reklame sebesar 68,29% (enam puluh delapan koma dua sembilan persen);
- g. pajak air tanah sebesar 76,19% (tujuh puluh enam koma satu sembilan persen);
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 54,18% (lima puluh empat koma satu delapan persen); dan
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 71,79% (tujuh puluh satu koma tujuh sembilan persen).

KEDUA : Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

KETIGA : Persentase insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Bupati Bantul sebesar 3,51% (tiga koma lima satu persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
- b. Wakil Bupati Bantul sebesar 3,26% (tiga koma dua enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;

- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 3,24% (tiga koma dua empat persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah; dan
- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sebesar 89,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah, selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Bupati Bantul sebesar Rp94.339.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp87.619.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp87.082.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah); dan
- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp2.418.683.727,00 (dua milyar empat ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

KELIMA : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 September 2024  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

